

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KOPNUSPOS
TENTANG
PENYIARAN ADLIBS KOPNUSPOS KREDIT PENSIUN
NOMOR : 38/PKS/RRI-MKS/LPU/02/2023
NOMOR : 012/PKS-KSP NUSANTARA/LGL/II/2023**

Pada hari Senin tanggal dua puluh Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (20-02-2023) bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala LPP RRI Makassar
Alamat : Jl. Riburane No. 3 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Makassar dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan :

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) NUSANTARA, suatu badan hukum Koperasi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Ub. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Cianjur dengan suratnya nomor 1033/BH-DK/BK/2004 tertanggal 10 Oktober 2004, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa perubahan dengan Akta perubahan terakhir Nomor 02 tanggal 03 Januari 2022 dengan Akta Penegasan No. 70 tertanggal 20 Mei 2022 yang sebagaimana telah diterima dan dicatat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 24 Mei 2022 No. AHU-0000680.AH.01.39.Tahun 2022 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data, yang dibuat dihadapan H. Alvin Nugraha, SH., MKn., LLM., Notaris di Cianjur, dalam hal ini diwakili oleh **ANDI WAHYU WIBOWO dan TEDJA SURYA UTARA** berturut-turut selaku **Sekretaris dan Bendahara**. Untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 21 Februari 2023 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 94.4 MHz RRI Makassar dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kerjasama	: Penyiaran Adlibs
Klien	: KOPNUSPOS
Tema	: Informasi KOPNUSPOS Kredit Pensiun
Programa	: 1 (satu)
Periode	: Tanggal 21, 23, 27 Februari 2023 dan 2 Maret 2023
Total Penyiaran	: 8 (delapan) kali
Frekuensi siaran	: 2 (dua) kali per hari
Waktu Siar	: Jam 08.30 WITA dan Jam 18.55 WITA
Durasi Penyiaran	: 1 (satu) menit per siar

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar, Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 14 (empat belas) hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa terhutang, sebagai pihak dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA Berkewajiban menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari kerjasama ini termasuk konsumsi dan akomodasi.

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyeter langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai 21 Februari 2023 dan berakhir pada 2 Maret 2023.
- (2) Jatuh tempo pembayaran 19 Maret 2023
- (3) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.



**PASAL 5
TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs, Prime Time sebanyak 8 kali siar : $8 \times 50.000 = 400.000,-$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

**PASAL 6
DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi Administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, wabah penyakit, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan ini.
- (2) Keadaan Kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama juga terjadi apabila ada siaran berjangkaran, siaran kenegaraan bersifat nasional yang berpengaruh pada siaran lokal.
- (3) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di pengadilan sesuai domisili tergugat.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermeterai cukup masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si.
Kepala LPP RRI Makassar

PIHAK KEDUA



Andi Wahyu Wibowo
Sekretaris

Tedja Surya Utara
Bendahara





Sekali Di Udara Tetap Di Udara

Nomor MO : 38/PKS/RRI-MKS/LPU/02/2023

Hal : Penyiaran Adlibs

Yth. Kepala Bidang Program Siaran

Di-,

Tempat

NOTA SIARAN

Dengan hormat, sehubungan dengan adanya kerjasama Penyiaran Adlibs, maka kami mohon alokasi waktu penyiaran, melalui **Program 1 FM 94.4 MHz** dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kerjasama	: Penyiaran Adlibs
Klien	: KOPNUSPOS
Tema	: Informasi KOPNUSPOS Kredit Pensiun
Programa	: 1 (satu)
Periode	: Tanggal 21, 23, 27 Februari 2023 dan 2 Maret 2023
Total Penyiaran	: 8 (delapan) kali
Frekuensi siaran	: 2 (dua) kali per hari
Waktu Siar	: Jam 08.30 WITA dan Jam 18.55 WITA
Durasi Penyiaran	: 1 (satu) menit per siar

Demikian Nota Siaran ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

R 20/2 2023

Makassar, 20 Februari 2023

Ketua Tim Bidang LPU

Drs. H. Rannu

NIP. 19631231 198303 1 058

Tembusan:

1. Tim Perencana & Evaluasi Program Siaran
2. Tim Teknik Studio dan Multi Media
3. Arsip



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

BUKTI SIAR ADLIBS

Jenis Iklan : Adlibs “Informasi KOPNUSPOS kredit Pensiun”
Klien : KOPNUSPOS
No. Kontrak / MO : 38 /PKS/RRI-Mks/ LPU/02/2023
Periode Penyiaran : 21,23,27 Februari 2023 dan 2 Maret 2023
Durasi : 1 (Satu Menit)
Disiarkan melalui programa : Programa 1 (Satu)
Frekwensi / Gelombang : FM, 94,4 MHZ / AM. 476,19 Mtr. / Freq. 630 KHz.
Frekwensi Penyiaran : 2 kali / sehari

No	Nama Iklan	JAM SIAR	TANGGAL SIAR				Durasi Detik	Jumlah Siar	Keterangan
			21	23	27	2 Maret			
1	Adlibs Informasi Kopnuspos Kredit Pensiun ”	08.30 Wita	1	1	1	1		4	Selesai di
		18.55 wita	1	1	1	1	1 Menit	4	Siar kan
		Jumlah	2	2	2	2	Jumlah	8	

Makassar, 8 Maret 2023
Ketua Tim Bidang Siaran



Muh. Amruddin
Muh. Amruddin, S.Sos.I.
Nip. 0671231 198703 1 017